

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi Narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut. Pada awalnya penggunaan dan penyalahgunaan Narkotika terbatas pada dunia kedokteran, namun penggunaannya dewasa ini meningkat terutama di kalangan generasi muda. Maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, diakui banyak kalangan menjadi ancaman yang sangat berbahaya bagi bangsa Indonesia.<sup>1</sup>

Pengaturan ketersediaan Narkotika bertujuan untuk mencegah dan menghindari adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Penyalahgunaan Narkotika dapat diartikan sebagai pemakaian Narkotika secara tetap yang tujuannya bukan untuk pengobatan, atau yang digunakan tanpa mengikuti aturan takaran pemakaian. Masalah penyalahgunaan Narkotika bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional. Memasuki abad ke-20 perhatian dunia

---

<sup>1</sup> Makarao, Moh. Taufik, Suhasril, dan A.S., Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm.10.

internasional terhadap masalah Narkotika semakin meningkat, salah satu dapat dilihat melalui *Single Convention on Narcotic Drugs* pada tahun 1961.<sup>2</sup> Masalah ini menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obat (Narkotika) itu adalah suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental yang bersangkutan, apabila penggunaanya tanpa resep dokter.

Pembangunan nasional tidak bisa dihindari dari kehidupan manusia sebagai sarana utama. Sumber daya manusia hal yang paling penting dalam melaksanakan pembangunan karena pembangunan tidak akan berjalan tanpa dilandasi dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas. Dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia, dapat menjadikan modal dalam berkompetisi di era globalisasi saat ini.

Penyalahgunaan Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya akhir-akhir ini semakin marak di Indonesia. Adapun yang dimaksud Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 adalah : *“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam*

---

<sup>2</sup> Adi, Kusno, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak* (Malang: UMM Press, 2009), hlm. 30.

*golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.” Pecandu pada dasarnya adalah korban penyalahgunaan Narkotika yang melanggar peraturan pemerintah, dan mereka adalah warga negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan hampir di segala bidang”.*<sup>3</sup>

Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika tersebut, diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang memposisikan pecandu Narkotika sebagai korban, bukan pelaku kejahatan. Implementasi rehabilitasi merupakan realisasi dari sebuah aturan, hal ini sangat penting karena dengan sebuah implementasi dapat diketahui apakah suatu aturan tersebut sudah benar-benar terlaksana atau tidak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahguna Narkotika, sebelum Undang-Undang ini berlaku tidak ada perlakuan yang berbeda antara pengguna, pengedar, bandar maupun produsen Narkotika. Pengguna atau pecandu Narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban.<sup>4</sup>

Kenyataannya menunjukkan penjatuhan vonis oleh hakim dalam perkara Narkotika masih belum efektif pelaksanaannya. Sebagian besar pecandu Narkotika tidak dijatuhi vonis rehabilitasi sesuai yang disebutkan dalam Undang-

---

<sup>3</sup> Makarao, Moh. Taufik, Suhasril, dan A.S, Moh. Zakky. Op.Cit. hlm.74-75.

<sup>4</sup> Adi, Kusno, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak* (Malang: UMM Press, 2009), hlm.3.

Undang Narkotika melainkan dijatuhi vonis penjara meskipun ketentuan Undang-Undang menjamin pengaturan upaya rehabilitasi, baik itu rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika. Dalam Undang-Undang Narkotika ketentuan hukum yang mengatur mengenai rehabilitasi terhadap pecandu Narkotika diatur dalam Pasal 54, Pasal 56, Pasal 103, dan dikaitkan dengan pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Hal yang menarik dalam Undang-Undang Narkotika terdapat dalam Pasal 103 dimana kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis/sanksi bagi seseorang yang terbukti sebagai pecandu Narkotika untuk menjalani rehabilitasi.

Setiap penyalahguna Narkotika untuk yang menggunakan ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di dalam Pasal 127 diatur bahwa bagi setiap penyalahguna Narkotika diancam dengan pidana penjara sedangkan bagi pecandu Narkotika dan korban penyalahguna Narkotika ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Upaya penanggulangan kejahatan yang tepat sebaiknya tidak hanya terfokus pada berbagai hal yang berkaitan dengan penyebab timbulnya kejahatan tetapi metode apa yang efektif dipergunakan dalam penanggulangan kejahatan.<sup>5</sup> Pemberian rehabilitasi terhadap penyalahguna Narkotika dianggap perlu untuk menekan penggunaan terhadap Narkotika dan obat-obatan terlarang.

---

<sup>5</sup> AR., Sujono dan Bony, Daniel., *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm..33.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Sebagai generasi penerus bangsa pada kenyataan pada saat ini tidak sedikit anak-anak bangsa terjerumus ke hal-hal yang tidak mendorong mereka tumbuh sebagai anak bangsa yang berkualitas, salah satu yang menjadi penghambat perkembangan anak yaitu penyalagunaan Narkotika di kalangan anak. Keberadaan anak perlu mendapatkan perhatian, dalam perkembangannya ke arah dewasa, terkadang melakukan perbuatan yang lepas kontrol, mereka melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dapat merugikan orang lain atau merugikan dirinya sendiri. Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan pergaulannya. Sudah banyak contoh karena lepas kendali, kenakalan anak sudah menjadi tindak pidana atau kejahatan, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat ditolerir. Anak yang melakukan kejahatan harus berhadapan dengan aparat penegak hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Anak yang melakukan tindakan pidana dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Pelaku anak masih dibawah umur, maka proses penegakan hukum dan pidanaan yang diterapkan

kepada anak dilaksanakan secara khusus, mengingat usia mereka masuk dalam kategori di bawah umur.<sup>6</sup>

Menurut Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pengertian Restoratif tercantum dalam Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang isinya bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan diversifikasi bertujuan :

- a) Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b) Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
- c) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- e) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

---

<sup>6</sup> Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*(Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm.43.

Pembaharuan hukum pidana dilihat dari sudut pendekatan kebijakan sebagai bagian dari kebijakan sosial, artinya bagian dari upaya mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk didalamnya masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional yaitu kesejahteraan masyarakat, selain itu sebagai bagian dari kebijakan kriminal, artinya bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan), khususnya kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Berdasarkan data kasus Narkotika yang ditangani Polresta Denpasar, perkara Narkotika dari Tahun 2014 sebanyak 306 kasus, Tahun 2015 sebanyak 220 kasus, 2016 sebanyak 80 kasus dan kasus penyalahguna dewasa yang direhabilitasi 2014 sebanyak 1 kasus, 2015 sebanyak 21 kasus, 2016 sebanyak 6 kasus, dan terdapat kasus Narkotika terhadap anak yang direhabilitasi tahun 2014-2015 dengan total 19 kasus. Walaupun secara jelas rehabilitasi diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tapi praktiknya jauh dari pelaksanaan yang sebenarnya anak yang melakukan penyalahgunaan Narkotika seharusnya di rehabilitasi karena mengingat anak yang berkonflik dengan hukum harus memiliki pembinaan karena memiliki masa depan, akan tetapi anak yang dibawah umur malah dibawa ke dalam sistem peradilan yang seharusnya anak tersebut pada tahap di kepolisian diupayakan untuk dilakukan diversifikasi secara *restorative justice* yaitu, “sesuatu pendekatan yang menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak

pidana.“ untuk menghindari anak tersebut kemudian hari tidak melakukan perbuatan yang sama dan memperbaiki mental anak tersebut.

Pengaturan rehabilitasi atas pecandu Narkotika menunjukkan adanya kebijakan hukum pidana yang bertujuan agar penyalahguna dan pecandu Narkotika tidak lagi menyalahgunakan Narkotika tersebut. Rehabilitasi merupakan suatu alternatif pemidanaan yang tepat untuk para pecandu Narkotika, yang patut didukung dengan peraturan pelaksanaan yang mengakomodir hak bagi para penyalahguna dan pecandu Narkotika.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut untuk menulis dalam bentuk proposal skripsi dengan judul “ **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Putusan No.3/Pid.Sus.Anak/2014/PN DPS) ”.**

## 1.2 Rumusan Masalah

Untuk membatasi luasnya permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan proposal skripsi ini, Penulis memiliki rumusan masalah sebagai berikut :

- 1) Apakah yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan sidang perkara pidana anak? (Studi Putusan No. 3/Pid.Sus.Anak/2014/PN.DPS)
- 2) Apakah putusan No. 3/Pid.Sus.Anak/2014/PN.DPS telah sesuai dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2014?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam usulan penelitian ini, maka pada penulisan proposal skripsi ini bertujuan sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutuskan sidang perkara pidana anak pada studi putusan No.3/Pid.Sus.Anak/2014/PN.DPS.
- 2) Untuk mengetahui apakah putusan No.3/Pid.Sus.Anak/2014/PN.DPS telah sesuai dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2014.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dalam usulan penelitian ini, manfaat penulisan proposal skripsi ini sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum mengenai Hak Rehabilitasi anak yang berkonflik dengan hukum dalam kasus Narkotika.

##### **2. Manfaat Praktis**

Bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat yang ingin mengetahui tentang implementasi dari penerapan rehabilitasi bagi anak pecandu Narkotika dan memberikan pengetahuan bagi mahasiswa bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

#### **1.5 Definisi Operasional**

Teori yang mendasari metode *Therapeutic Community* adalah pendekatan *behavioral* dimana berlaku sistem *reward* (penghargaan) dan *punishment* (hukuman) dalam mengubah suatu perilaku. Selain itu, digunakan juga pendekatan kelompok, dimana sebuah kelompok dijadikan suatu media untuk mengubah suatu perilaku.

## 1.6 Metode Penelitian

Metodologi penelitian ini dilakukan sebagai usaha untuk menemukan dan mengembangkan serta menerapkan suatu kenyataan yang ada dalam pengetahuan dan yang ada dalam teori praktek pelaksanaan dengan menggunakan metode tertentu. Metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penulisan proposal skripsi ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

### 1) Metode Pendekatan

Hukum Normatif (penelitian hukum kepustakaan) merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder.

### 2) Tipe Penelitian

Penulis memilih tipe penelitian ini adalah Deskriptif, yaitu penelitian untuk menggambarkan, menjelaskan masalah-masalah yang ada, mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasi, menganalisa, dan menginterpretasikan. Metode Deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan penjelasan yang dapat memberikan data sedetail mungkin tentang obyek yang

diteliti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

3) Sumber dan Jenis Data

a) Sumber data yang berasal dari literatur-literatur yang berhubungan erat dengan penelitian, sebab penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan normatif yang bersumber pada data primer dan juga data sekunder :

- 1) Sumber Data Primer, sejumlah data keterangan atau fakta yang secara langsung didapatkan melalui putusan tersebut.
- 2) Sumber Data Sekunder, sejumlah data yang diperoleh melalui pustaka yang meliputi buku-buku, artikel, dan dokumen-dokumen internet yang berkaitan dengan objek penelitian dari skripsi.

b) Jenis Data dalam penelitian ini adalah melalui tahap data sekunder, yang berupa :

- 1) Bahan hukum primer, yang terdiri dari peraturan perUndang-Undangan yang terkait dengan masalah yang dikaji.

- 2) Bahan hukum sekunder, yang berupa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Kedua bahan Hukum itu, akan dikumpulkan dengan metode kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data, yang dilakukan dengan cara, mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perUndang-Undangan, dan data-data sekunder yang lain, yang terkait dengan objek yang dikaji.

- 4) Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah data kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang di bahas. Sesuai dengan jenis data, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data, peraturan perUndang-Undangan.

## **1.7 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan proposal skripsi ini guna memberikan gambaran dan mengemukakan secara garis besar agar memudahkan dalam pemahaman. Sehingga, untuk mendapatkan gambaran jelas mengenai keseluruhan isi penulisan hukum ini dibagi 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Skripsi.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan istilah pengertian tentang hukum pidana, tujuan hukum pidana, perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, jenis-jenis putusan hakim dalam perkara pidana, putusan bebas, putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, pengertian tentang anak, batas usia anak, sistem peradilan anak, diversi anak, perlindungan anak.

### **BAB III TINJAUAN KHUSUS**

Bab ini menguraikan tentang pengertian narkotika, jenis-jenis narkotika, perbedaan antara pengedar dengan pemakai narkotika, dan rehabilitasi.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan menguraikan mengenai analisa secara hukum terhadap putusan pengadilan No.3/Pid.Sus.Anak/2014/PN.DPS.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari pembahasan yang telah diuraikan, disertai pula saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.